



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktikpraktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rencana Strategis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Puskesmas adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 4 (empat) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
17. Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Puskesmas disusun berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas memuat:
 - a. Rencana Pengembangan Layanan;
 - b. Strategis dan Arah Kebijakan;
 - c. Rencana Program dan Kegiatan; dan
 - d. Rencana Keuangan;

- (3) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
- a. Lampiran I Puskesmas Bandarkedungmulyo;
 - b. Lampiran II Puskesmas Perak;
 - c. Lampiran III Puskesmas Blimbing-Gudo;
 - d. Lampiran IV Puskesmas Plumbongambang;
 - e. Lampiran V Puskesmas Cukir;
 - f. Lampiran VI Puskesmas Brambang;
 - g. Lampiran VII Puskesmas Pulorejo;
 - h. Lampiran VIII Puskesmas Kesamben-Ngoro;
 - i. Lampiran IX Puskesmas Mojowarno;
 - j. Lampiran X Puskesmas Japanan;
 - k. Lampiran XI Puskesmas Bareng;
 - l. Lampiran XII Puskesmas Wonosalam;
 - m. Lampiran XIII Puskesmas Mojoangung;
 - n. Lampiran XIV Puskesmas Gambiran;
 - o. Lampiran XV Puskesmas Sumobito;
 - p. Lampiran XVI Puskesmas Jogoloyo;
 - q. Lampiran XVII Puskesmas Mayangan;
 - r. Lampiran XVIII Puskesmas Jarak Kulon;
 - s. Lampiran XIX Puskesmas Peterongan;
 - t. Lampiran XX Puskesmas Dukuhklopo;
 - u. Lampiran XXI Puskesmas Jelakombo;
 - v. Lampiran XXII Puskesmas Jabon;
 - w. Lampiran XXIII Puskesmas Tambakrejo;
 - x. Lampiran XXIV Puskesmas Pulolor;
 - y. Lampiran XXV Puskesmas Megaluh;
 - z. Lampiran XXVI Puskesmas Tembelang;
 - aa. Lampiran XXVII Puskesmas Jatiwates;
 - bb. Lampiran XXVIII Puskesmas Kesamben;
 - cc. Lampiran XXIX Puskesmas Blimbing-Kesamben;
 - dd. Lampiran XXX Puskesmas Tapen;
 - ee. Lampiran XXXI Puskesmas Keboan;
 - ff. Lampiran XXXII Puskesmas Bawangan;
 - gg. Lampiran XXXIII Puskesmas Kabuh;
 - hh. Lampiran XXXIV Puskesmas Plandaan.

Pasal 3

Renstra BLUD Puskesmas dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas, mencakup indikator kinerja Puskesmas serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, pimpinan BLUD Puskesmas melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (2) Pemimpin Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 62 /E